

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pembangunan dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu diterbitkan Peraturan Daerah Way Kanan tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

- a. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- c. Perangkat Kampung adalah Pembantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG Bagian Pertama Organisasi Pemerintah Kampung

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari :
  - a. Kepala Kampung;
  - b. Perangkat Kampung.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri :
  - a. Unsur Sekretariat Kampung;
  - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. Unsur Wilayah.
- (3) Unsur Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Sekretariat Kampung;
  - b. Kepala-Kepala Urusan.
- (4) Unsur pelaksana teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari Kepala –Kepala seksi Teknis Lapangan yaitu:
  - a. Kepala Seksi Pamong Tani.
  - b. Kepala Seksi Keamanan.
- (5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari Kepala-kepala Dusun.
- (6) Jumlah Kepala Urusan Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan pembangunan. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- (7) Jumlah Kepala Seksi Teknis Lapangan menyesuaikan.
- (8) Jumlah kepala dusun paling sedikit 2 (dua) dusun dan sebanyak-banyaknya menyesuaikan.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung dan Perangkat Kampung adalah sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kampung  
dan Perangkat Kampung

Pasal 3

- (1) Kepala kampung berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung ini.
- (2) Kepala Kampung mempunyai tugas:
  - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
  - b. Menjalankan urusan Pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban kampungnya;
  - c. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala kampung mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga kampungnya sendiri.
  - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah kampungnya.
  - c. Melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung.
  - e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di kampung;
  - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga kampungnya sendiri.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai staf pembantu Kepala Kampung dan memimpin Sekretariat kampung.
- (2) Sekretaris kampung mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di kampung serta memberikan pelayanan administrative kepada kepala kampung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris kampung mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan;
  - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala kampung apabila kepala kampung berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Sekretaris Kampung dalam bidang tugasnya.

- (2) Kepala urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat kampung dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi kampung.

#### Pasal 6

Kepala seksi teknis lapangan berkedudukan sebagai unsur teknis yang membantu kepala kampung dalam menjalankan tugas-tugas teknis lapangan.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, pemerintahan kampung dan perangkat kampung sebagaimana dalam Pasal 1 menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Kampung:
  - a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Kampung (BPK);
  - b. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan Camat;
  - c. Pertanggung jawaban dan laporan pertanggungjawaban tugas Kepala Kampung disampaikan sekurang-kurangnya sekali sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris kampung.

#### Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama bidang pembangunan dan kemasyarakatan, kepala kampung dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di kampung.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah kampung dalam menyusun organisasi pemerintah kampung.

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, semua peraturan yang mengatur mengenai susunan Organisasi Pemerintahan Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 2 Agustus 2000

BUPATI WAY KANAN

Dto

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal 23 Agustus 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2000 NOMOR 10